

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan antara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian dalam hubungan masyarakat itu, berjalannya hukum senada dengan perkembangan di tengah masyarakat dimana dalam pembentukan hukum sendiri perlu mempertimbangkan substansi, struktur dan budaya hukum dimana dalam tujuan hukum sendiri mencakup kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan menurut peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan terkait kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di Indonesia, dimana dalam pengaturannya sendiri paralegal diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang merupakan turunan dari undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dimana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis Normatif, dimana isu yang diangkat adalah kekaburan Norma dari peraturan yang ada terkait kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Bahwa dengan adanya pemberian penghargaan yang diberikan kepada paralegal terkait penyelesaian konflik di masyarakat memberikan isu yang baru bahwa sejatinya tidak ada kebijakan yang jelas terkait kedudukan paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan serta seharusnya, pemerintah mempertegas kedudukan paralegal tersendiri dalam aturannya dan menghapus kebijakan paralegal *justice award* jika tidak ada kedudukan yang jelas dari paralegal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan, demi terwujudnya suatu kepastian hukum dan tercapainya keadilan serta, kemanfaatan di tengah masyarakat.

Kata kunci: *Kedudukan, Paralegal, Tindak Pidana Ringan*

ABSTRACT

law is a need inherent in social life, namely as a means to serve relationships between fellow members of society so that there is certainty in social relations, the operation of law is in line with developments in society where in forming the law itself it is necessary to consider the legal substance, legal structure and legal culture which in the legal objectives themselves include certainty, usefulness and legal justice. this research aims to find out and evaluate the position of paralegals in resolving minor criminal cases according to statutory regulations, as well as to find out and evaluate policies related to the position of paralegals in resolving minor criminal cases in indonesia. , where in its own regulation paralegals are regulated in minister of law and human rights regulation number 3 of 2021 concerning paralegals in providing legal aid which is a derivative of law number 16 of 2011 concerning legal aid. where this research uses a type of normative juridical legal research, where the issue raised is the ambiguity of norms in existing regulations regarding the position of paralegals in resolving minor criminal cases. that the existence of awards given to paralegals related to resolving conflicts in society raises a new issue that in fact there is no clear policy regarding the position of paralegals in resolving minor criminal cases and the government should emphasize the separate position of paralegals in its regulations and remove the paralegal justice award policy if there is no clear position for paralegals in resolving minor criminal cases, in order to create legal certainty and achieve justice and benefit in society.

Keywords: Position, Paralegal, Minor Crimes